



P E N E T A P A N
Nomor: 5/Pdt.P/2021/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Dyas Putri Primasari, Perempuan, tempat lahir Malang, tanggal 13 Desember 1998, umur 22 tahun, Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, alamat Dusun Tegalrejo RT.002/RW.008, Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dipersidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Register No.5/Pdt.P/2021/PN.Kpn tanggal 04 Januari 2021, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor: 44/1999 yang tertulis atas nama DYAZ PUTRI PRIMASRI lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 1998, anak perempuan dari ayah yang bernama Sarwi dan ibu yang bernama Kasni Simulik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama ibu pemohon di dalam akta kelahiran pemohon nomor: 44/1999 yang tertulis atas nama DYAZ PUTRI PRIMASARI lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 1998, anak perempuan dari ayah yang bernama SARWI dan ibu yang bernama **KASNI SIMULIK, dirubah menjadi** ibu yang bernama **SI MULIK**, disesuaikan dengan buku nikah ibu Pemohon dan dokumen lainnya;
- Bahwa guna perubahan dalam akta kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen c/q. Hakim yang

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama ibu pemohon di dalam akta kelahiran pemohon nomor: 44/1999 yang tertulis atas nama DYAZ PUTRI PRIMASARI lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 1998, anak perempuan dari ayah yang bernama SARWI dan ibu yang bernama **KASNI SIMULIK**, dirubah menjadi ibu yang bernama **SI MULIK**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Akta Kelahiran pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri.;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang Saksi, yaitu Suniah dan Srianah, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adaah anak dari pasangan suami istri (sudah bercerai) Sarwi dengan Simulik,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki akta kelahiran Nomor: 44/1999 dan nama ibu Pemohon dicatatkan dalam akte kelahiran tersebut sebagai KASNI SIMULIK, sedangkan pada surat-surat lainnya nama ibu Pemohon dicatat sebagai SI MULIK, oleh karena ada perbedaan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk selanjutnya menjadi dasar untuk memperbaiki pencatatan nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang.;
- Bahwa ibu Pemohon bernama SI MULIK dan bapak Pemohon bernama SARWI.;
- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran nomor:44/1999 dan nama ibu Pemohon dicatat sebagai KASNI SIMULIK.;
- Bahwa KASNI SIMULIK dan SI MULIK adalah orang yang sama dan merupakan ibu dari Pemohon.;

Sehingga dengan demikian menurut Hakim bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan tidak ada alasan hukum yang membuat Hakim ragu terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi dasar dalam memperbaiki nama ibu Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 44/1999 tanggal 5 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan nama ibu Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon nomor: 44/1999 tertulis atas nama KASNI SIMULIK, dirubah menjadi SI MULIK.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan agar diterbitkan catatan pinggir perubahan nama didalam akta kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021** oleh **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon. ;

Panitera Pengganti

Hakim

MULYO RAHARJO, S.H.,

JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H

Rincian biaya:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| ATK | Rp. 50.000 |
| Penggandaan | Rp. 7.000 |
| Ongkos Panggilan | Rp - |
| PNBP | Rp 10.000 |
| Redaksi | Rp. 10.000 |
| <u>Materai</u> | <u>Rp. 12.000</u> |
| Jumlah | Rp.119.000, |
| (seratus sembilan belas ribu rupiah) | |

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)